



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Karier dosen dan tenaga kependidikan perlu disusun peraturan pengembangan Karier dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Karier Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
7. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pegawai Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Struktur Tarif Universitas Wahid Hasyim;

10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 05 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 06 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENGEMBANGAN KARIER DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim, selanjutnya disebut UNWAHAS, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja di Universitas.
3. Dosen adalah pegawai universitas yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan di UNWAHAS.
5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Karier adalah perjalanan dan perkembangan profesi seseorang dalam lingkup akademik maupun administratif di UNWAHAS.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan.

3. Mendorong pengembangan Karier dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan sistem pembinaan yang transparan dan berkeadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Pembinaan kompetensi dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembinaan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang administrasi, manajemen, dan pelayanan akademik.
3. Sistem jenjang karier dosen dan tenaga kependidikan.
4. Evaluasi dan monitoring perkembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.

BAB III PEMBINAAN KOMPETENSI

Pasal 4

Pembinaan kompetensi dosen dilakukan melalui:

1. Pelatihan dan sertifikasi dalam bidang pedagogik, penelitian, dan publikasi ilmiah.
2. Program magang dan pertukaran dosen dengan institusi lain.
3. Penghargaan bagi dosen yang berprestasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Pembinaan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui:

1. Pelatihan dan sertifikasi dalam bidang administrasi, manajemen, dan teknologi informasi.
2. Workshop dan seminar peningkatan keterampilan teknis serta layanan akademik.
3. Penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi.

BAB IV PENGEMBANGAN KARIER

Bagian Kesatu Jabatan Pegawai Universitas

Pasal 6

Pegawai Universitas diangkat dalam jabatan tertentu di lingkungan Universitas.

Pasal 7

- (1) Jabatan pegawai Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan struktural.
- (2) Pegawai Universitas dapat berpindah antar dan antara jabatan fungsional dan jabatan struktural dalam satu unit kerja atau antar unit kerja berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan fungsional bagi dosen; dan
 - b. Jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan.
- (2) Jabatan fungsional bagi dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar.
- (3) Jabatan fungsional bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Karier Dosen Universitas Wahid Hasyim;
- (4) Jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan yaitu:
 - a. Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP):
 1. PLP Terampil; dan
 2. PLP Ahli.
 - b. Fungsional pustakawan:
 1. Pustakawan Terampil; dan
 2. Pustakawan Ahli.
 - c. Fungsional Pranata Komputer:
 1. Pranata Komputer Tingkat Trampil; dan
 2. Pranata Komputer Tingkat Ahli.
 - d. Fungsional Pranata Arsiparis:
 1. Arsiparis Terampil;
 2. Arsiparis Ahli.
- (5) Jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan Universitas Wahid Hasyim.

Bagian Ketiga Jabatan Struktural

Pasal 9

Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf b terdiri atas:

1. Pimpinan Universitas;
2. Pimpinan unsur pelaksana akademik;
3. Pimpinan unsur pelaksana administrasi dan pengembangan;

Pasal 10

Jenjang Jabatan Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, yaitu:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;

Pasal 11

Jenjang jabatan pimpinan unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 2 dari yang paling tinggi sampai dengan yang :

1. Dekan;
2. Direktur;
3. Wakil Dekan;
4. Asisten Direktur;
5. Ketua Jurusan/ Program Studi; dan
6. Sekretaris Jurusan/ Program Studi;

Pasal 12

Jenjang jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3, yaitu:

1. Kepala Biro;
2. Direktur Pesantren;
3. Ketua Lembaga;
4. Sekretaris Lembaga;
5. Kepala Pusat;
6. Sekretaris Pusat;
7. Kepala Kantor;
8. Sekretaris Kantor;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Sekretaris Unit Pelaksana Teknis;
11. Kepala UPMF;
12. Sekretaris UPMF;
13. Audit Mutu Internal Non Akademik;
14. Manajemen Resiko;
15. Kepala Bagian;
16. Kepala Tata Usaha; dan

17. Kepala Sub Bagian.

Bagian Keempat **Mekanisme Pengembangan Karier**

Pasal 13

- (1) Pegawai Universitas diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi guna mendukung kinerja unit kerja dan pengembangan karier.
- (2) Pengembangan kompetensi pegawai Universitas dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan, magang, studi lanjut, workshop, seminar, staff exchange, benchmarking dan kegiatan lain sesuai dengan kemampuan pegawai dan kebutuhan unit kerja.
- (3) Pengembangan kompetensi mengacu pada standar kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pengembangan kompetensi dilakukan secara berjenjang.
- (5) Kesempatan mengikuti program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua pegawai Universitas dengan mempertimbangkan kesesuaian jenjang karier pegawai yang bersangkutan, kebutuhan masing-masing unit kerja dan ketersediaan anggaran.

Pasal 14

Pengembangan karier dilakukan melalui mekanisme:

1. Evaluasi kinerja tahunan.
2. Promosi berdasarkan prestasi dan kompetensi.
3. Penyesuaian jenjang karier sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB V **EVALUASI DAN MONITORING**

Pasal 15

Evaluasi dan monitoring dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor UNWAHAS dengan mempertimbangkan:

1. Hasil evaluasi kinerja tahunan.
2. Umpan balik dari mahasiswa dan pengguna layanan akademik.
3. Capaian publikasi ilmiah dan kontribusi terhadap pengembangan institusi.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A.
NPP. 01.99.0.0003